

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan

Anifa Nur Faidah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Anifanurfa29@gmail.com

### Abstrak

*Salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari perkawinan Islam yaitu memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain, yang disebut dengan ta'aruf, khitbah atau peminangan. Peminangan pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun berbeda dengan tradisi yang ada di Lamongan khususnya Kecamatan Modo, yang mana peminangan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sehingga penelitian ini akan bertujuan mengalalisis bagaimana hukum Islam memandang tradisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan teori al-'urf. Hukum Islam dengan pendekatan teori al-'urf memandang tradisi perempuan melamar laki-laki ini masih tergolong 'urf yang shahih. karena tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.*

**Kata kunci: Tradisi, Khitbah (Peminangan), Urf**

### Pendahuluan

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi setiap orang. Selain menjalankan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan.<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin.

Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling kenal mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta'aruf* dan *khitbah* (peminangan).

---

<sup>1</sup> Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara Seputar Perkawinan* (Yogyakarta: Laksana, 2011).

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>2</sup> Secara bahasa atau etimologi peminangan dan lamaran dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pemi-nang berarti orang yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar Indonesia ialah la-mar kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), me-lamar-kan bentuk kata kerja artinya meminangkan, pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an berarti pinangan; permintaan untuk meminang.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Menurut Wahbah zuhailiy khitbah adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan seorang wanita, kemudian pihak wanita memberitakan hal tersebut kepada walinya. Hal ini dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang di khitbah dan keluarganya sepakat, maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya khitbah yang telah terjadi. Slamet Abidin dan Aminuddin, mereka menyebutkan bahwasanya peminangan adalah permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk di jadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah di tentukan di daerahnya. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam khitbah adalah pernyataan keinginan pihak pria kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita memberitakan pertunangan ini.

---

<sup>2</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 43–52.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peminangan>.

Berdasarkan penjelasan dan beberapa pengertian yang dikemukakan, serta pada masyarakat umumnya dapat dipahami bahwa *khitbah* (peminangan) merupakan tahap awal sebelum menikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan, dan pada umumnya proses *khitbah* (peminangan) dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, atau dalam hal ini adalah perempuan yang menjadi pilihan laki-laki yang nantinya akan dinikahinya. Namun berbeda dengan proses *khitbah* (Peminangan) yang terjadi di masyarakat kecamatan modo Kabupaten Lamongan, yang mana proses *khitbah* (peminangan) dilakukan oleh pihak perempuan. Sebagai masyarakat yang berlatar belakang agama Islam tentu saja berpedoman pada hukum Islam, baik dalam Al-qur'an, Hadist, maupun ijtihad para ulama. menanggapi tradisi yang kuang lazim tersebut, maka dianggap perlu bagaimana hukum Islam melihat tradisi tersebut.

### **Khitbah atau Peminangan dalam Hukum Islam.**

#### **a. Hukum Khitbah (peminangan)**

Dasar hukum yang dijadikan pijakan tentang pinangan seperti telah dikemukakan di atas adalah firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِءَ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu”.

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubāh (boleh).<sup>4</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum lamaran itu tidak wajib, namun Dawud Zhahiri berpendapat lamaran itu wajib. Dan sebab perbedan tersebut adalah apakah perbuatan Nabi SAW dalam hal lamaran itu bermakna wajib atau sunah. Adapun hadist-hadist yang menjadi dasar tentang pelaksanaan lamaran/ *khitbah* dapat dilihat pada pembahasan tentang cara melamar.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>5</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Universitas Brawijaya Press, 2017).

## **b. Syarat Khitbah atau Meminang**

Syarat dalam peminangan dibagi menjadi dua, yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*. Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya ketika nanti sudah menikah. Yang termasuk syarat *mustahsinah* ini adalah:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu), baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.
- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui keadaan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat *lazimah*, yaitu;

- a. Wanita yang dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut sudah melepaskan pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang bukan mahram.<sup>6</sup>

Menurut Jumhur Ulama' perempuan yang patut dipinang hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Beragama Islam. Artinya sesama muslim dan memiliki kesadaran melaksanakan ajaran Islam.
- b. Keturunan dari orang yang subur (keturunan dari orang sehat)
- c. Berakhlakul karimah, yaitu dengan melihat latar belakang sosial keluarga, budaya, dan lain-lain.
- d. Mampu mengelola ekonomi.
- e. Kecantikanya. Artinya wajah yang menarik bagi suami hingga suami betah tinggal dirumah dan tidak tergoda wanita lain.
- f. Mengutamakan yang masih gadis Rasulullah bersabda: "Hendaknya kamu menikahi yang perawan (gadis) karena mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keturunannya dan dapat menerima terhadap yang sedikit ". (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).
- g. Bukan wanita dari keluarga sendiri (kerabat dekat).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

<sup>7</sup> Muhamad Bagir, *Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Publika, 2016).

### c. Hukum Meminang Pinangan Orang Lain

Sebagaimana yang telah disepakai oleh ulama, bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram.<sup>8</sup> Seorang muslim tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim, kecuali jika orang kedua yang lebih baik baginya (wanita itu) dalam hal agama dan pergaulannya. Apabila dilakukan maka pengaruhnya adalah bahwa akad nikahnya akan batal baik akad itu telah dilakukan atau belum dan kejadian itu jelas bahwa apabila belum dilakukan maka tidak batal. Atau jika pelamar pertama memberi ijin kepada pelamar kedua, maka ketika itu ia (pelamar kedua) diperbolehkan melamar wanita tersebut. Atau jika pelamar pertama membatalkan lamarannya, maka pada saat itu diperbolehkan bagi laki-laki lainnya melamar wanita tersebut. Atau jika wanita itu menolak lamaran pelamar pertama, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamarnya.<sup>9</sup>

Bila seseorang masih juga meminang pinangan orang lain, lalu dinikahnya, berarti dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Namun demikian tentang nikah yang dilakukan setelah melalui peminangan yang diharamkan itu, ditemukan beberapa pendapat ulama. Menurut jumhur ulama nikah tersebut tetap sah, tidak fasakh, tetapi orang tersebut telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Alasannya karena yang dilarang hanyalah meminang, sementara meminang tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah, karena itu nikah tidak fasakh disebabkan terjadinya khitbah yang tidak dibenarkan.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Daud al-Zhahiri (w. 270 H.) nikah seperti yang disebutkan di atas adalah fasakh, baik telah terjadi hubungan suami isteri (*dukhul*) ataupun belum. Sebagai alasan dari Daud al-Zhahiri (w. 270 H.) adalah bahwa larangan meminang pinangan orang lain itu sebenarnya ditujukan terhadap perkawinan, bukan pada zat pinangan itu semata. Itu sebabnya dilarang meminang pinangan orang lain. Dengan demikian melanggar larangan tersebut menjadikan perkawinan fasid dan wajib fasakh, baik setelah terjadi hubungan suami isteri ataupun belum. Dari Maliki, ditemukan tiga qaul, pertama pendapat jumhur, kedua pendapat Zhahiriyah, ketiga pendapat malik sendiri, yaitu sebelum terjadi pergaulan suami isteri (*dukhul*) nikah tersebut dinyatakan fasakh, tetapi jika telah terjadi hubungan suami isteri, tidak fasakh.<sup>10</sup>

### d. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

<sup>9</sup> Imam Malik bin Annas, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2001).

<sup>10</sup> Ismail Novel, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2018): 63–73.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa:

"(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan,

(2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".<sup>11</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa khitbah adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan. Oleh sebab itu peminangan dapat saja terputus di tengah jalan, karena akad dari peminangan ini belum mengikat dan belum menimbulkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Namun, Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya.<sup>12</sup>

#### **e. Hikmah Peminangan**

Ulama membolehkan memandang perempuan yang ingin dinikahinya sebagaimana dalam QS. al-Ahzab/33: 52, hal ini disebabkan bertemunya mata ke mata menjadi bertemunya hati dan berlarutnya jiwa, melihat hal yang dapat membuat pria tertarik atau tidak tertarik sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Hikmah dibolehkannya "melihat" wanita yang ingin dipinang dan dinikahi yakni supaya jiwa terasa tenang untuk melanjutkan kejenjang berikutnya, hal ini berbeda jika seorang pria belum melihat calonnya dan mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Oleh sebab itu Nabi saw. memberikan anjuran kepada pria yang ingin meminang untuk melihat dahulu calon istrinya, supaya tidak ada penyesalan kemudian.<sup>13</sup>

### **Tradisi Khitbah atau Peminangan di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan**

#### **1. Sejarah Perempuan Meminang Laki-laki**

Khitbah atau peminangan merupakan sebuah tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh seorang kepada wanita. Namun berbeda dengan masyarakat lamongan khususnya masyarakat kecamatan modo, tradisi khitbah atau peminangan dilakukan oleh wanita kepada seorang pria. Tradisi seperti ini tentu saja tidak serta merta adanya, tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang.

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999).

<sup>12</sup> Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia," *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 77-82.

<sup>13</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).

Bermula dari kisah Tumenggung Lamongan yaitu Raden Panji Puspa yang mempunyai dua anak laki-laki rupawan bernama Panji Laras dan Panji Liris yang mempunyai arti seorang putra bangsawan yang mempesona. Kedua putra bangsawan tersebut terkenal tampan dan banyak dikagumi orang-orang. Ketampanan mereka sangat dikenal oleh masyarakat pada masa itu sehingga tidak heran kalau banyak putri-putri dari berbagai daerah yang ingin dipersunting oleh dua pangeran rupawan tersebut. Tidak hanya dari kalangan bangsawan akan tetapi dari kalangan rakyat biasapun juga demikian, banyak para ibu yang mempunyai anak gadis dan ingin menikahkan anaknya dengan salah satu pangeran tampan tersebut akan tetapi keinginan itu hanya mendarat di pikiran saja, tidak ada yang berani mengungkapkan atau mengutarakan keinginannya. Karena mereka sadar akan kekuatan derajat dan kasta pada masa itu masih sangat kental dan dianggap sebagai patokan kalau kaum bangsawan harus menikah dengan yang bangsawan dan rakyat biasa harus menikah dengan rakyat biasa pula. Akibat populernya ketampanan dua pangeran tersebut, sehingga membuat dua putri dari Kerajaan Kediri jatuh cinta kepada Pangeran Panji Laras dan Panji Liris. Tidak lama kemudian, kedua puteri dari kerajaan Kediri berkunjung ke Lamongan dengan maksud untuk melamar atau meminang Panji Laras dan Panji Liris.<sup>14</sup>

## **2. Praktik Peminangan yang Dilakukan Perempuan Kepada Laki-laki**

Acara peminangan merupakan acara yang istimewa menurut seluruh masyarakat tidak terkecuali masyarakat modo, khususnya bagi laki-laki dan perempuan yang telah saling mencintai. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan acara akan dipersiapkan, diantaranya adalah adanya kerelaan antara laki-laki dan perempuan, adanya kesepakatan diantara orang tua ataupun keluarga dari kedua belah pihak, dan adanya kesepakatan terkait hari untuk dilangsungkan peminangan. Pada masyarakat modo segala persiapan dilakukan dengan cara musyawarah dengan keluarga, yang selanjutnya dilakukan proses peminangan. Peminangan pada masyarakat modo ini dilakukan oleh perempuan yang memulai langkah awal untuk melamar laki-laki, karena atas dasar budaya ataupun tradisi, terlepas dari penilaian baik secara materil maupun non materil, ataupun atas dasar suka sama suka. Tradisi perempuan melamar laki-laki ini, secara praktik menurut masyarakat modo hanya berlaku bagi calon laki-laki yang sama-sama berasal dari daerah Lamongan. Sehingga ketika calon laki-laki berasal dari luar daerah Lamongan maka proses khitbah atau peminangan seperti pada umumnya akan dilakukan oleh pihak laki-laki terlebih dahulu.

Terkait tentang barang bawaan dalam khitbah atau paminangan, bagi masyarakat modo tidak sekalipun ketentuan mengenai barang-barang yang harus

---

<sup>14</sup> Novi Nurul Hidayah, "Perubahan Sosial: Tradisi Ganjuran Perspektif Teori Agil Talcott Parsons Di Dusun Dempel Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dibawa pada saat pelaksanaan peminangan, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajar membawa barang bawaan ketika khitbah atau peminangan.

### **Pendekatan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki**

Terdapat sejumlah matan hadis berkaitan dengan peminangan oleh perempuan terhadap laki-laki. Di antaranya, matan (teks) hadis dalam kitab Shahih al-Bukhori (Nomor 4726) yang artinya sebagai berikut:

“Menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata: Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata: “Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata: “Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?” Lalu anak wanita Anas pun berkomentar: “Alangkah sedikitnya rasa malunya.” Anas berkata: “Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau” (HR. Bukhari).

Syarah dan pemaknaan hadis di atas telah diberikan secara lugas oleh para ulama. Dalam syarah Bukhori, Fathul Bari', dikemukakan penjelasan tentang hadis ini. Ibnu Hajar menjelaskan berkenaan dengan perempuan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Layla Bint Qays. Selebihnya, Ibnu Hajar memberikan pemahaman terhadap hadis tersebut bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menawarkan serta mengenalkan dirinya kepada seorang laki-laki yang shaleh lagi baik dalam agamanya dan ditekankan pula bahwa bagi seorang laki-laki tidak boleh merendharkannya. Apabila pihak laki-laki berkehendak untuk menolak, maka harus dilakukan dengan cara yang lemah lembut dan halus dengan cara mendiampkannya. Lebih tegas lagi, Imam al-Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh pria saleh itu disunnahkan. Namun, bila tujuannya hanya ingin mencari keduniaan saja, maka hal tersebut tergolong perbuatan yang tercela.

Peristiwa peminangan perempuan terhadap laki-laki bangsa Arab pra-Islam pun telah dikenal, sebagaimana peristiwa peminangan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Saw. yang dimana saat itu Nabi Saw. berusia 25 tahun dan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun. Sayyidah Khadijah terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang Rasul Saw. yang padahal saat itu Arab Jahiliyah memiliki adat pantang bagi seorang perempuan meminang laki-laki. Ketertarikan Khadijah bermula ketika ia melihat Rasul Saw. pandai serta amanah dalam berdagang dan peminangan tersebut muncul setelah Siti Khadijah bermimpi melihat matahari turun dari langit dan masuk kerumahnya dan cahaya tersebut menerangi seluruh kota Makkah. Kemudian ia bermusyawarah dengan pamannya dan melamar Rasulullah Saw. Pada zaman Rasulullah Saw. ditemukan tiga kasus perempuan melamar laki-laki, di antaranya adalah Sayyidah Khadijah kepada Nabi Saw.,

seorang wanita kepada Nabi Saw. dan Sayyidina Umar menawarkan putrinya Hafshoh kepada Usman, Abu Bakar dan Nabi Saw. Jika ditinjau dari segi sejarah, fenomena peminangan perempuan terhadap laki-laki tersebut sudah terjadi pada masa Nabi Saw., bahkan melibatkan beliau sebagai pelakunya.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam kaitannya dengan tradisi perempuan meminang laki-laki dalam hukum Islam, penulis menggunakan *al-'urf* untuk menganalisis. *Al-'urf* merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, metode ini digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena adakalanya *al-'urf* itu *sahih* juga adakalanya *al-'urf* itu *fasid*.

*Al-'urf* terbagi menjadi dua yaitu pertama: *Al-'urf as-sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kedua: *Al-'urf al-fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Dengan demikian, *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *Al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada ta'rif diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum. Sedangkan, *al-'urf* yang fasid juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagaimana penjelasan tentang *'urf* di atas, selanjutnya penulis mengkaji tradisi perempuan meminang laki-laki yang ada di kecamatan modo kabupaten lamongan. Berdasarkan observasi penulis pada tradisi lamaran ini selain untuk melesterakikan budaya leluhur yang telah menjadi tradisi sampai saat ini, tradisi ini juga terdapat nilai-nilai sosial, yaitu pihak wanita yang mendatangi pria. Disini terkesan bahwa ada penghargaan dari seorang wanita kepada pria. Selain itu terdapat kesan bahwa seorang pria harus menjaga wanita karena ia juga mampu memberikan sesuatu kepada pria yang dipercayainya itu. Jadi bila ada laki-laki yang hanya menggantungkan hidupnya pada seorang wanita dan rumah tangganya berantakan, maka harga diri laki-laki itu akan turun di masyarakat umum. Selanjutnya dalam tradisi perempuan melamar laki-laki yang ada di kecamatan modo ini, sebagaimana yang telah penulis sebutkan bahwa tradisi ini hanya berlaku ketika kedua belah pihak sama-sama berasal dari daerah lamongan. Sehingga terdapat nilai sosial juga di dalamnya, yaitu tetap menghargai budaya ataupun tradisi yang lain.

Dari uraian diatas, dapat kita lihat dan kita pahami bersama bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki ini sama sekali tidak menimbulkan kemafsadatan, atau

---

<sup>15</sup> Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis," *Jurnal Perspektif* 4, no. 1 (2020): 28–37.

<sup>16</sup> Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 61–84.

bahkan sampai melanggar hukum islam. Sehingga menurut hemat penulis tradisi perempuan meminang laki-laki di kecamatan modo kabupaten lamongan ini merupakan *'urf* yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

## **Kesimpulan**

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam pernikahan itu, Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya, baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi, dan lain-lain. Istilah untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah Ta'aruf dan khitbah (peminangan). Berdasarkan penjelasan dan beberapa pengertian yang dikemukakan, serta pada masyarakat umumnya dapat dipahami bahwa khitbah (peminangan) merupakan tahap awal sebelum menikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Namun berbeda dengan proses khitbah (Peminangan) yang terjadi di masyarakat kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, yang mana proses khitbah (peminangan) dilakukan oleh pihak perempuan. Sebagai masyarakat yang berlatar belakang agama islam tentu saja berpedoman pada hukum islam, baik dalam Al-qur'an, Hadist, maupun ijihad para ulama. menanggapi tradisi yang kuang lazim tersebut, maka dianggap perlu bagaimana hukum islam melihat tradisi tersebut.

Berdasarkan observasi penulis pada tradisi lamaran ini selain untuk melestarikan budaya leluhur yang telah menjadi tradisi sampai saat ini, tradisi ini juga terdapat nilai-nilai sosial, yaitu pihak wanita yang mendatangi pria. Disini terkesan bahwa ada penghargaan dari seorang wanita kepada pria. Selain itu terdapat kesan bahwa seorang pria harus menjaga wanita karena ia juga mampu memberikan sesuatu kepada pria yang dipercayainya itu. Selanjutnya dalam tradisi perempuan melamar laki-laki yang ada di kecamatan modo ini, sebagaimana yang telah penulis sebutkan bahwa tradisi ini hanya berlaku ketika kedua belah pihak sama-sama berasal dari daerah lamongan. Sehingga terdapat nilai sosial juga di dalamnya, yaitu tetap menghargai budaya ataupun tradisi yang lain.

Melalui pendekatan teori *al'urf* dapat kita lihat dan kita pahami bersama bahwa tradisi perempuan melamar laki-laki ini sama sekali tidak menimbulkan kemafsadatan, atau bahkan sampai melanggar hukum islam. Sehingga menurut hemat penulis tradisi perempuan meminang laki-laki di kecamatan modo kabupaten lamongan ini merupakan *'urf* yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nas, tidak menghalalkan sesuatu yang haram, tradisi itu sudah dikenal umum dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

### Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis." *Jurnal Perspektif* 4, no. 1, 2020.
- Awang, Abdul Bari, and Imam Mahdie. "Peminangan Atau Melamar, Dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Fikiran Masyarakat* 6, no. 2, 2018.
- Darussalam, Andi. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 9, no. 2 (2018).
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- DepDikBud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peminangan>.
- Hamdi, Isnadul. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1, 2017.
- Hidayah, Novi Nurul. "Perubahan Sosial: Tradisi Ganjuran Perspektif Teori Agil Talcott Parsons Di Dusun Dempel Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Imam Budhi Santoso. *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara Seputar Perkawinan*. Yogyakarta: Laksana, 2011.
- Imam Malik bin Annas. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2001.
- Kamal Muhtar. *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Muhamad Bagir. *Muamalah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: mizan publika, 2016.
- Novel, Ismail. "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2, 2018.
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1, 2017.